



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

II. Uuntas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 420 / 81 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.01 / 2014

## TENTANG

PERPANJANGN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAm KELLOMPOK BERMAIN (KB) RARA DESA PAYAKABUNG  
KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGOMBIH  
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EGAN ILIR KAS PAUD DAN KURUS

Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Anchors 420/060/CD.DIK-IDL.UT/2014 dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan Indralaya Utara untuk Kelompok Bermain (KB) Rara Desa Payakabung, serta lampirannya;

2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Indralaya Utara Nomor : 420/060/CD.DIK-IDL.UT/2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Rara Desa Payakabung.

Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/010/PLSPO.3/D.Dik-Kat.OI/2011 tanggal 23 Maret 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);

c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 teritang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;  
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) RARA DESA PAYAKABUNG KECAMATAN INDRALAYA UTARA TAHUN 2014

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : RARA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 13 Juli 2007  
Alamat : Desa Payakabung  
Kecamatan : Indralaya Utara  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Nurul Husaini

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan 05 Mei 2015.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Rara Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terjapak kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 09 Mei 2014



Tembusan :  
1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara

TERHUGA : *[Signature]*

MENGETAHUI



